



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR: 17/B/2012/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan. Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

BUPATI TABANAN, bertempat kedudukan di Jalan Pahlawan No.1

Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFARI, SH. MHum, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan beralamat kantor di Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

181/1551/ HK.HAM tanggal 08 September 2011 dan untuk selanjutnya memberikan kuasa masing-masing kepada ;

1. I **PUTU EKA SUYANTHA, SH,M.H;**

2. **HERRY CHRISTINO FRANKLIN, SH ;**

3. **ERWIN**

INDRAPRA

JA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH ;

Semuanya Jaksa Pengacara Negara yang
beralamat kantor di Jalan PB Sudirman
Nomor 5 Tabanan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: SKK - 2047 /
P.1.17 / Gp.2 / 09 / 2011 tanggal 19
September 2011, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

----- TERGUGAT /

PEMBANDING ;

MELAWAN

I **WAYAN JONA** umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Perbekel

Desa

Desa Belalang, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, beralamat di
Banjar Dauh Rurung , Desa Belalang,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
Propinsi Bali ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa
kepada **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH**
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat, beralamat di Jalan A. Yani
No.169 Denpasar, berdasarkan
Surat
Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari
2012, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PENGGUGAT /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17 / PEN./ 2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 31 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.; --

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12 / G / 2011.PTUN. DPS tertanggal 28 November 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12 / G/ 2011 / PTUN. DPS tanggal 28 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 210 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa antara

Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 210 Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 178.500,- (Seratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu limaratus
Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 November**
2011 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar tersebut pada tanggal 29 November 2011
sesuai dengan Akte permohonan Banding No. 12 /G/2011
/PTUN DPS tertanggal 29 November 2011 dan permohonan
banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak
Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tertanggal 29 November 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah
mengajukan memori banding tertanggal 06 Desember 2011
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar pada tanggal 12 Desember 2011 dan
telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding
dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Desember 2011, yang

pada pokoknya tidak

Sependapat

sependapat dan keberatan atas Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar

No. 12/G/2011/PTUN.Dps, tanggal 28 Nopember 2011 tersebut
dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara agar memberi Putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 12/G/2011/PTUN.Dps tanggal 28
Nopember 2011 ;-----

- Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomr : 210
Tahun 2011 tentang Penetapan Tapal Batas antara
Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah
sah ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara
;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat / Pembanding, yang diserahkan pada tanggal 12 Desember 2011 tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Januari 2012, yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dan

selanjutnya

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan hukum menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Denpasar

Tanggal 28 Nopember 2011 Nomor : 12/G/2011/PTUN.

Dps ;-----

3.Menghukum Pemohon Banding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul

Dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :12 / G / 2011 / PTUN. Dps masing - masing tertanggal 29 Desember 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :12/G/2011/PTUN.Dps, tanggal 28 Nopember 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya/Terbanding serta Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa jika dihitung dari tanggal putusan tersebut dihubungkan dengan tanggal permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Akte Banding tanggal 29 Nopember 2011, maka permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat/Pembanding tersebut diajukan masih dalam

tenggang waktu serta telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan baik yang termuat dalam Bundel A dan B, antara lain Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2011/PTUN. Dps, tanggal 28 Nopember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Alat-alat Bukti Para Pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini termasuk Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) dalam musyawarahnya pada hari Jum'at Tanggal 2 Maret 2012 telah sepakat bulat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibatalkan, dengan pertimbangan

sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti dari Tergugat/Pembanding bertanda T-9, yaitu surat dari Perbekel Desa Pangkung Tibah Nomor 145/73/XII/PK/09 tanggal 17 Desember 2009, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Batas Desa Pangkung Tibah dengan Desa Belalang yang ditujukan kepada Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan yang pada pokoknya berisi tentang permasalahan mengenai tapal batas Desa Pangkung Tibah dengan Desa Belalang telah diadakan 4 (empat) kali pembahasan, baik di Tingkat Desa, di Tingkat Kecamatan dan terakhir pertemuan dilakukan di Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2009 yang dihadiri antara lain Perbekel Desa Belalang, Perbekel Desa Pangkung Tibah, dimana dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat dalam masalah tersebut maka Pemerintah Desa Pangkung Tibah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah (Tergugat/Pembanding) guna dihasilkan Keputusan dan jika dihubungkan dengan Bukti T-15 yaitu Surat Perbekel

Desa

Desa Belalang Nomor 005/45/BLL/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding Cq Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tabanan, perihal : Mohon Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Desa Belalang dan Desa Pangkung Tibah, yang pada pokoknya dalam butir 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian masalah ini kami serahkan

sepenuhnya kepada Bapak dengan harapan Bapak dapat memutuskan secara bijak dan obyektif serta kami siap menerima dan melaksanakan, serta Bukti- Bukti antara lain T-7, T-8, T-22, T-25 dan saksi Tergugat/Pembanding yang bernama A.A NGURAH SATRIA TENAYA, S.Sos, maka Majelis Hakim Banding menemukan bukti- bukti bahwa upaya mediasi dalam rangka penyelesaian masalah Tapal Batas Desa dimaksud telah dilaksanakan di Tingkat Kecamatan Kediri dan di Tingkat Kabupaten Tabanan, akan tetapi tidak memperoleh hasil yang bisa diterima kedua Desa yang mempermasalahkan Tapal Batas tersebut dan pada akhirnya penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Tabanan (Tergugat / Pembanding) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa peraturan yang mendasari penyelesaian sengketa Tapal Batas kedua Desa tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, yang isinya berbunyi : “ Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Keputusannya bersifat final” ;-----

Menimbang, bahwa dari ayat (1) dan (2) Pasal tersebut dikaitkan dengan Bukti T-7, T-8, T- 22 dan T- 25 pada kenyataannya telah dilaksanakan akan tetapi belum diperoleh penyelesaian yang bisa diterima baik oleh Desa Belalang maupun Pangkung Tibah sampai pada akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut penyelesaiannya kepada

Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat dari Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo (Bukti P-1 = T-1), maka didalam konsideran Menimbang

Pada

pada huruf a, b, c dan d adalah jelas Tergugat/Pembanding telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua kepentingan -kepentingan yang terkait sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) , dengan demikian tindakan Tergugat/Pembanding tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Banding telah sesuai dengan kewenangannya dan prosedur yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/G/2011/PTUN. Dps tanggal 28 Nopember 2011 tersebut harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang - undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 12/G/2011/PTUN. Dps Tanggal 28 Nopember 2011 yang di mohonkan Banding Tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding ; -----

Dalam Pokok Perkara

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Menghukum Penggugat / Terbanding

untuk membayar biaya perkara
dalam kedua Tingkat Pengadilan
yang dalam Tingkat Banding di
tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (
Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya pada hari **Jumat, tanggal 2 Maret**
2012 oleh kami, **DIDIK ANDY PRASTOWO. SH.** selaku Ketua
Majelis,

M.L. TIRAJOH, SH. Dan **H. SUGIYA, SH.** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh Majelis Hakim terdiri
dari **DIDIK ANDY PRASTOWO. SH.** selaku Ketua Majelis, **M.L.**
TIRAJOH, SH dan **H. SUGIYA, SH** dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
H. HARTONO SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak ataupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua



M.L. TIRAJOH , SH

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH

H. SUGIYA, SH

Panitera Pengganti,

H. HARTONO,SH

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------|-----------------------|-----|----------|
| 1 | Biaya Materai Putusan | Rp. | |
| . | | | 6.000,- |
| 2 | Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5. |
| . | | | 000,- |
| 3 | Biaya Leges | Rp. | 3.00 |
| . | Biaya Persidangan | Rp. | 0,- |
| 4 | Biaya Kepaniteraan. | Rp. | 60.000 |
| . | | | ,- |
| 5 | | | 1 |
| . | | | 76.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 250.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, -

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)